



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMMAD ROMSI Bin SUDARKUN;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/12 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lalangan RT. 003 RW. 012 Ds. Tunjung Kec.
Randuagung Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg. tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg. tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROMSI Bin SUDARKUN bersalah melakukan tindak pidana, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian hewan ternak yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMSI Bin SUDARKUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tali tampar;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 6 (ekor) sapi betina;
(dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan berita acara titip rawat sebagaimana terlampir pada berkas perkara);
 - 1 unit truk diesel No.Pol: P 8166 UY warna biru kuning;
(dikembalikan kepada saksi CAHYO AGUNG PURNAWAN);
(Dirampas untuk negara);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ROMSI Bin SUDARKUN bersama – sama dengan ROMLI (DPO), BUHA (DPO) dan SLAMET (DPO) pada rentang waktu hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 04.30 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian hewan ternak yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan ROMLI (DPO), BUHA (DPO) dan SLAMET (DPO) berangkat menuju Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit truk colt diesel dengan nomor polisi P-8166-UY warna biru kuning, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan ROMLI (DPO), BUHA (DPO) dan SLAMET (DPO) tiba di Dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang, setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan ROMLI (DPO), BUHA (DPO) dan SLAMET (DPO) keliling area tersebut untuk mengamati target pencuriannya sambil menunggu kondisi sekitar sepi;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan ROMLI (DPO) dan SLAMET (DPO) turun dari truk untuk mencari target pencurian sapi sedangkan BUHA (DPO) menunggu di dalam truk kemudian tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa bersama dengan ROMELI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUGIONO yang terletak di dalam kandang belakang rumah saksi SUGIONO yang terletak di Dsn. Nanggalan RT. 001 RW. 004 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian ROMELI (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi ARIFIN yang terletak di dalam kandang di belakang rumah milik saksi ARIFIN yang beramat di Dsn. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Diwek yang selanjutnya kedua sapi tersebut terdakwa bersama dengan ROMELI (DPO) dan SLAMET (DPO) masukkan kedalam truk;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada pukul 23.30 wib tanpa seizin dari pemiliknya ROMELI (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi KUZAINI yang terletak di dalam kandang di belakang rumah saksi KUZAINI yang beralamat di Dsn. Nanggalan RT. 001 RW. 004 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian kedua ekor sapi tersebut ROMELI (DPO) masukkan kedalam truk dibantu oleh terdakwa dan SLAMET (DPO);
- Kemudian pada hari Sabtu pukul 00.30 wib tanggal 17 Oktober 2021 ROMELI tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi BANDI yang terletak di dalam kandang di belakang rumah milik saksi BANDI yang beralamat di Dsn. Nanggalan RT. 003 RW. 003 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi KUDIN yang terletak di belakang rumah milik saksi KUDIN yang beralamat di Dsn. Nanggalan RT. 001 RW. 004 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian kedua sapi tersebut di masukkan kedalam truk oleh terdakwa dibantu oleh ROMELI (DPO) dan SLAMET (DPO);
- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan 6 (enam) ekor sapi selanjutnya terdakwa bersama dengan ROMELI (DPO) dan SLAMET (DPO) pergi menuju arah Probolinggo namun belum sampai Probolinggo tepatnya di Kec. Tritis Kab. Probolinggo terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Polsek Diwek dibantu oleh petugas Polsek Tritis sedangkan ROMELI (DPO), SLAMET (DPO) dan BUHA (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) ekor sapi dan 1 (satu) unit truk colt diesel dengan nomor polisi P-8166-UY warna biru kuning dibawa ke Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 (1) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kuzaini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, diketahui sekitar jam 04.30 wib di Dsn. Nanggalan Rt/Rw 01/04 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi hendak memberi makan sapi – sapi namun sekitar jam 04.30 Wib dan ternyata sapi yang awalnya berjumlah 6 ekor tinggal 4 ekor, setelah dilihat tali tamparnya terpotong, sehingga mencarinya ada jejak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sapi telah di bawa ke arah selatan menuju jalan, sehingga mengetahui bahwa sapi telah hilang di ambil oleh orang dan sebelum hilang 2 ekor sapi tersebut berada di dalam kandang belakang rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini 2 ekor sapi milik saksi tersebut yang hilang dan maksud pelaku adalah untuk memiliki sapi tersebut karena sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 ekor sapi , 1 (satu) sapi jenis lemosin dengan ciri-ciri warna coklat tua, umur 2,5 tahun, hamil besar, jenis kelamin betina, bertanduk dan 1 (satu) jenis sentimental warna coklat muda umur 2 tahun, jenis kelamin betina, bertanduk adalah benar sapi milik Saksi yang telah diambil Terdakwa Mohammad Romsy Bin. Sudarkun (Alm);
- Bahwa keseluruhan sapi yang hilang berjumlah 6 ekor dengan 2 ekor sapi milik Saksi, adapun warga yang sapinya hilang adalah Saksi Sugiono kehilangan 1 ekor, Saksi Bandi kehilangan 1 ekor sapi, Saksi Kudin kehilangan 1 ekor sapi dan Saksi Arifin kehilangan 1 ekor sapi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan taksir Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, diketahui sekitar jam 05.00 wib di Dsn. Nanggalan Rt/Rw 01/04 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi adalah sebagai korban kehilangan sapi dalam perkara pencurian tersebut dan mengetahui sapi sudah berada dipolsek diwek untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pencurian 1 ekor sapi milik Saksi jenis lemosin dengan ciri-ciri warna coklat tua, umur 3 tahun, jenis kelamin betina, bertanduk ± 10 cm;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil sapi dengan melepas tali ikat sapi lalu dibawa pergi lalu pintu kandang oleh Terdakwa ditutup kembali;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Zainul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 05.00 wib di Dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi dan ada lima orang warga lain;
- Bahwa pencurian 1 ekor sapi milik Saksi jenis lemosin dengan ciri-ciri warna hitam coklat tua, umur 6 tahun, jenis kelamin betina, hamil sekitar 8 bulan bertanduk;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil sapi dengan melepas tali ikat sapi lalu dibawa pergi lalu pintu kandang oleh Terdakwa ditutup kembali;
- Bahwa sebelum hilang 1 ekor sapi tersebut berada di dalam kandang belakang rumah adik Saksi;
- Bahwa sapi milik Saksi sekarang sudah mati karena kelelahan perjalanan dari wilayah Kab. Probolinggo pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB dan petugas kepolisian menyerahkan sapi tersebut kepada Saksi untuk dikuburkan di belakang rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Bandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 02.30 wib di kandang sapi Dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa setahu Saksi pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk lewat belakang rumah dan kandang sapi milik Saksi tidak memakai pintu lalu Terdakwa melepas kedua tali bentang sapi tersebut dan selanjutnya di bawa ke belakang rumah kemudian menuju kebun belakang rumah;
- Bahwa 1 ekor sapi tersebut jenis blesteran (urap urap) dengan ciri-ciri warna hitam punggung garis coklat, bertanduk umur 6 tahun, bertanduk sebelum hilang berada di dalam kandang belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sholahuddin alias Kudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 06.00 wib di kandang sapi Dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa sapi saksi yang hilang tersebut berumur 3 tahun dan mempunyai tanduk panjang +20 cm;
- Bahwa sebelum hilang 1 ekor sapi tersebut berada di dalam kandang belakang rumah milik orang tua;
- Bahwa selain saksi, ada juga warga lain yang sapinya hilang bersamaan dengan sapi milik saksi dari ke enam sapi tersebut berbeda – beda kandang karena pemiliknya mempunyai kandang masing- masing;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

6. Yudi Dwi Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang menangkap Terdakwa yang melakukan pencurian sapi milik korban;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 04.30 wib di Dsn. Nanggalan Rt/Rw 01/04 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang dan terjadi di 5 tempat di rumah warga pemilik sapi yang dicuri tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian ada 5 orang yang beralamat di Dsn. Nanggalan ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan pencurian sapi yang terjadi di 5 tnp dan pemilik sapi berjumlah 5 orang yaitu Saksi Kuzaini, Saksi Sugiono, Saksi Zainul Arifin Als. Arifin, Saksi Bandi dan Saksi Sholaudin als. Kudin lalu kami bersama anggota polsek Diwek menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian pada hari tersebut sekitar jam 10.00 WIB kami mendapat informasi dari grup liting saksi di probolinggo bahwa Polres Probolinggo telah mengamankan 1 tersangka dan 6 (enam) sapi jenis limosin dan blesteran yang diamankan warga desa Tiris Kec. Tiris Kab. Probolinggo, Setelah itu Saksi bersama tim gabungan menuju ke Polres Probolinggo dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar bahwa pelaku berserta barang bukti 6 ekor sapi adalah TKP pencurian yang terjadi di dsn. Nanggalan Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang Setelah itu pelaku beserta barang buktinya kami amankan di Polsek Diwek guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa Mohammad Romsy Bin. Sudarkun (Alm) dan 6 ekor sapi betina ada barang bukti lagi yang kami sita yaitu 1 unit truk diesel No.Pol: P 8166 UY kami ikut sita karena sebagai sarana mengangkut barang hasil curian berupa 6 ekor sapi kemudian ketiga pelaku lain sdr. Romli, Sdr. Slamet dan sdr. Buha berhasil melarikan diri dan sampai saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap ke tiga pelaku yang sekarang statuts DPO(Daftar Pencarian Orang); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertemu pelaku lain yaitu sdr. Romli, Sdr. Slamet dan sdr. Buha dipinggir jalan kecamatan Randuagung Kab. Lumajang dan mendapat target pencurian di wilayah Kabupaten Jombang akhirnya kami berempat berangkat ke Kabupaten Jombang dengan menggunakan truk diesel No.Pol: P 8166 UY biru kuning sampai di Jombang pada hari Jumat sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai jombang tepatnya di dsn. Nanggalan ds. Watugaluh. Kec. Diwek Kab. Jombang kami berempat masih keliling dengan menggunakan truk tersebut sambil menunggu situasi desa sepi. lalu jam 22.00 WIB Terdakwa, Romli, dan Slamet turun dari truk tersebut dan berjalan kaki di belakang kebun bambu untuk mencari target sapi yang akan diambil sedangkan sdr. Buha menunggu sebagai sopir truk. Lalu setelah satu jam Terdakwa dan Slamet berhasil membawa 1 ekor sapi milik Saksi Sugiono dan dituntun dan bersamaan dengan itu Romli juga berhasil membawa satu ekor sapi milik Saksi Aripin dan Terdakwa bertiga membawa ke dua ekor sapi tersebut mendekat kearah truk yang diparkir sdr. Buha di gang persawahan di Tempat pembuangan sampah (TPS). Lalu kedua ekor sapi dinaikan bersama Romli dan Slamet. Setelah itu Romli dan Slamet turun dari truk dan Terdakwa menjaga 2 ekor sapi di dalam bak truk;
- Bahwa kemudian truk dikemudikan Buha pergi meninggalkan tempat kejadian agar tidak dicurigai orang setelah itu Terdakwa dan Buha berhenti di warung kopi di dekat pabrik gula Ds. Cukir Kec. Diwek dan menunggu telpon dari Romli, pada jam 23.30 WIB ditelepon oleh Romli bahwa 2 ekor sapi sudah siap dilokasi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan lalu Terdakwa dan Buha menuju ke lokasi yang sama di gang persawahan tempat pembuangan sampah menaikan 2 ekor sapi betina jenis Limosin milik Saksi Kuzaini, lalu Buha kembali meninggalkan tempat tersebut menuju ke Timur di jalan gusdur ds. Cukir dan Terdakwa menunggu telpon lagi dari sdr. Romli dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 WIB di telepon lagi oleh Romli bahwa 2 ekor sapi sudah siap dilokasi yang sama akhirnya Terdakwa dan Buha kembali ke lokasi yang sama lalu Terdakwa turun dari truk dan ikut membantu Romli dan Slamet mendorong 2 ekor sapi milik Saksi Bandi dan Saksi Kudin setelah 6 ekor sapi sudah diatas truk semua akhirnya berempat meninggalkan lokasi dan menuju perjalanan ke arah wilayah probolinggo;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Slamet waktu itu mengambil secara langsung sapi sebanyak 1 ekor sapi betina milik Saksi Sugiono berjenis limosin betina warna coklat tua. 2 ekor sapi betina milik Saksi Kuzaini berjenis limosin betina warna coklat muda dan coklat tua diambil sdr. Romli dan sdr. Slamet. 1 ekor sapi betina milik Saksi Bandi jenis blesteran (urap urap) diambil sdr. Slamet 1 ekor sapi betina milik Saksi Kudin jenis limosin warna hitam coklat tua diambil Sdr. Romli, 1 ekor sapi betina milik Saksi Aripin jenis Limosin warna hitam coklat diambil sdr. Romli;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya tidak mengetahui lokasi mana yang akan Terdakwa dan teman pelaku lain mengambil sapi hal tersebut diarahkan sdr. Romli (DPO) yang sudah mempelajari situasi di desa tersebut karena yang mempunyai ide awal yaitu sdr. Romli;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dalam perkara ini oleh petugas Polsek Tiris Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB dan pada jam 16.00 WIB dibawa ke Polres Probolinggo lalu sekira jam 22.00 WIB datang anggota Polsek Diwek membawa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Diwek untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali ini dalam 5 lokasi dan waktu satu malam mengambil sebanyak 6 ekor sapi dari 5 orang pemilik sapi namun untuk teman pelaku lain tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu situasi dan kondisi penerangan gelap pada malam hari dan ada pagar tertutup oleh kandang sapi dan didalam pekarangan orang di lokasi pencurian sedang sepi dan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tampar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (ekor) sapi betina;
- 1 unit truk diesel No.Pol: P 8166 UY warna biru kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertemu pelaku lain yaitu sdr. Romli, Sdr. Slamet dan sdr. Buha dipinggir jalan kecamatan Randuagung Kab. Lumajang dan mendapat target pencurian di wilayah Kabupaten Jombang akhirnya kami berempat berangkat ke Kabupaten Jombang dengan menggunakan truk diesel No.Pol: P 8166 UY biru kuning sampai di Jombang pada hari Jumat sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Slamet waktu itu mengambil secara langsung sapi sebanyak 1 ekor sapi betina milik Saksi Sugiono berjenis limosin betina warna coklat tua. 2 ekor sapi betina milik Saksi Kuzaini berjenis limosin betina warna coklat muda dan coklat tua diambil sdr. Romli dan sdr. Slamet. 1 ekor sapi betina milik Saksi Bandi jenis blesteran (urap urap) diambil sdr. Slamet 1 ekor sapi betina milik Saksi Kudin jenis limosin warna hitam coklat tua diambil Sdr. Romli, 1 ekor sapi betina milik Saksi Aripin jenis Limosin warna hitam coklat diambil sdr. Romli;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Tiris Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB dan pada jam 16.00 WIB dibawa ke Polres Probolinggo lalu sekitar jam 22.00 WIB datang anggota Polsek Diwek membawa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Diwek untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam 5 lokasi dan waktu satu malam mengambil sebanyak 6 ekor sapi dari 5 orang pemilik sapi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu situasi dan kondisi penerangan gelap pada malam hari dan ada pagar tertutup oleh kandang sapi dan didalam pekarangan orang di lokasi pencurian sedang sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa ketiga teman Terdakwa yaitu sdr. Romli, Sdr. Slamet dan sdr. Buha berhasil melarikan diri dan sampai saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap ke tiga pelaku yang sekarang statuts DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian yang pertama Saksi Kuzaini 2 ekor sapi sebesar Rp. 25.000.000,-, kedua Saksi Sugiono 1 ekor sapi sebesar Rp. 17.500.000,- ketiga Saksi Bandi 1 ekor sapi sebesar Rp. 15.000.000,- keempat Saksi Kudin 1 ekor sapi sebesar Rp. 17.000.000,- dan kelima Saksi Arifin 1 ekor sapi sebesar Rp. 22.000.000,- dan total kerugian keseluruhan berjumlah dengan taksir kerugian Rp. 96.500.000;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-1, ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai kejahatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Muhammad Romsy Bin Sudarkun dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur *Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*:

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Romli, Slamet dan Buha mengambil 6 (enam) ekor sapi dengan menggunakan mobil truk diesel No.Pol: P 8166 UY biru kuning, yang mana keenam ekor sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa atau teman-teman Terdakwa, melainkan diantaranya adalah milik Saksi Sugiono, Saksi Kuzaini, Saksi



Bandi, Saksi Aripin dan Saksi Kudin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Romli, Slamet dan Buha mengambil sapi - sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**waktu malam**' menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi masa itu antara pukul 18.00 s/d 06.00 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**rumah**' adalah tempat kediaman yang dipergunakan siang malam untuk makan, minum, istirahat, tidur, dsb. sedangkan yang dimaksud dengan '**pekarangan tertutup**' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada sekitar pukul jam 22.00 WIB di rumah masing-masing Korban yakni di rumah Saksi Sugiono, Saksi Kuzaini, Saksi Bandi, Saksi Aripin dan Saksi Kudin, beralamat di Dsn. Nanggalan Rt/Rw 01/04 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*:

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa mengambil enam ekor sapi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Romli, Slamet dan Buha, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur *Beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai kejahatan sendiri-sendiri*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di 5 (lima) lokasi dalam waktu satu malam mengambil sebanyak 6 ekor sapi dari 5 orang pemilik sapi yang masing-masing perbuatan tersebut adalah kejahatan yang dapat dihukum tanpa terikat dengan perbuatan yang lainnya;

Perbuatan yang pertama adalah ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Slamet berhasil membawa 1 ekor sapi milik Saksi Sugiono dan dituntun dan bersamaan dengan itu Romli juga berhasil membawa satu ekor sapi milik sdr. Aripin dan Terdakwa bertiga temannya membawa ke dua ekor sapi tersebut mendekat ke arah truk yang diparkir Buha di gang persawahan di tempat pembuangan sampah dan kedua ekor sapi dinaikan bersama Romli dan Slamet, lalu Romli dan Slamet turun dari truk dan Terdakwa menjaga 2 ekor sapi di dalam bak truk. Sedangkan perbuatan selanjutnya truk yang dikemudikan Buha pergi meninggalkan tempat kejadian agar tidak dicurigai dan berhenti di warung kopi di dekat pabrik gula Ds. Cukir Kec. Diwek dan pada jam 23.30 WIB ditelepon oleh Romli bahwa 2 ekor sapi sudah siap dilokasi penjemputan lalu Terdakwa dan Buha menuju ke lokasi yang sama di gang persawahan tempat pembuangan sampah dan menaikan 2 ekor sapi betina jenis Limosin milik Saksi Kuzaini, lalu menuju ke Timur di jalan gusdur ds. Cukir dan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 WIB di telepon lagi oleh Romli bahwa 2 ekor sapi sudah siap dilokasi yang sama akhirnya Terdakwa dan Buha kembali kelokasi lalu Terdakwa turun ikut membantu Romli dan Slamet mendorong 2 ekor sapi milik Saksi Bandi dan Saksi Kudin setelah 6 ekor sapi sudah diatas truk semua akhirnya berempat meninggalkan lokasi dan menuju perjalanan ke arah wilayah probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 (1) ke-1, ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tali tampar;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (ekor) sapi betina;

Oleh karena milik Saksi Sugiono, Saksi Kuzaini, Saksi Bandi, Saksi Aripin dan Saksi Kudin, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan berita acara titip rawat sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

- 1 unit truk diesel No.Pol: P 8166 UY warna biru kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Cahyo Agung Purnawan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Cahyo Agung Purnawan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 (1) ke-1, ke 3 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Romsy Bin Sudarkun, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tampar;Dimusnahkan;
- 6 (ekor) sapi betina;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan berita acara titip rawat sebagaimana terlampir pada berkas perkara;
- 1 unit truk diesel No.Pol: P 8166 UY warna biru kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Cahyo Agung Purnawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi SUDIRMAN, S.H. dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUMANTRI, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Penitera Pengganti,

SUMANTRI, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jbg